



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai aparat pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
8. Seksi Pengawasan adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
13. Pemeriksaan adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.
14. Pengujian adalah kegiatan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan/atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
15. Penilaian adalah kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
16. Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
17. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah atau perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan, audit/pemeriksaan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan Inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi;
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Keempat
INSPEKTUR

Pasal 6

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Kabupaten berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berhalangan, dimana pelaksana tugas dan fungsi di laksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program pengawasan;
 - b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan, humas, protokoler, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi, inventarisasi, humas dan protokoler;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b. penyusunan anggaran Inspektorat;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat;
- e. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan..
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - e. penyelenggaraan kerja sama pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam INSPEKTUR PEMBANTU

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada instansi/satuan kerja di wilayah kerja dan pengawasannya.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Khusus.
- (4) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
- (5) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 14

Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), sebagai berikut :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian lingkup Asisten I Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Camat Sungai Raya, Kantor Camat Sungai Raya Kepulauan, Kantor Camat Capkala, Kantor Camat Samalantan, Kantor Camat Monterado, dan Kantor Camat Lembah Bawang, termasuk UPTD Dinas Terkait dan Desa/Kelurahan pada Kecamatan di wilayahnya.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian lingkup Asisten II Sekretariat Daerah, Badan Pasca Bencana Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Camat Sungai Betung, Kantor Camat Bengkayang, Kantor Camat Teriak, Kantor Camat Lumar, Kantor Camat Ledo, dan Kantor Camat Suti Semarang, termasuk UPTD Dinas Terkait dan Desa/Kelurahan pada Kecamatan di wilayahnya.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Bagian lingkup Asisten III Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum (BUMD/BLUD), Kantor Camat Sanggau Ledo, Kantor Camat Tujuh Belas, Kantor Camat Seluas, Kantor Camat Jagoi Babang, Kantor Camat Siding,

termasuk UPTD Dinas terkait dan Desa/Kelurahan pada Kecamatan di wilayahnya.

- d. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan kasus (pengaduan masyarakat), pemeriksaan serah terima jabatan (Sertijab) Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Review LAKIP Kabupaten Bengkayang, Review RKA SKPD dan RKA PPKAD, Review Renstra dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Evaluasi LAKIP SKPD Kabupaten Bengkayang, Monitoring dan Pengawasan Dana Desa serta Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketujuh KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Inspektur Kabupaten dan seluruh pejabat struktural yang ada di Inspektorat Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 17

- (1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Inspektur Kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.

- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Inspektur Pembantu diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kerja Inspektorat Kabupaten dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Inspektur Pembantu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian atau Inspektur Pembantu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Inspektorat Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016

.Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

SILVERIUS SNOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 32 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 Desember 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT